

PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG *FACE RECOGNITION TECHNOLOGY* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

THE FORMATION OF GOVERNMENT REGULATIONS ON FACE RECOGNITION TECHNOLOGY IN LIGHT OF LAW NUMBER 27 OF 2022 CONCERNING PERSONAL DATA PROTECTION

Nur Husna¹⁾, Moh. Nurman²⁾, Yudistira Nugroho³⁾

¹nur.husnaa098@gmail.com

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

²Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

³Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji urgensi pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Face Recognition Technology (FRT) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). FRT sebagai teknologi biometrik yang berkembang pesat telah banyak diterapkan di sektor publik dan swasta, namun tanpa landasan hukum teknis yang memadai, penggunaannya berisiko melanggar hak privasi dan keamanan data individu. Dalam beberapa kasus, seperti salah tangkap terhadap Abdul Manaf dalam insiden demonstrasi 2022, FRT terbukti tidak akurat dan menimbulkan dampak serius, termasuk kebocoran data pribadi. UU PDP memang mengakui data biometrik sebagai data pribadi spesifik, tetapi tidak memberikan ketentuan operasional yang cukup mengenai penggunaan FRT. Penelitian ini menyoroti kekosongan hukum sebagai permasalahan utama yang mengancam kepastian hukum dan perlindungan HAM. Oleh karena itu, PP sebagai peraturan pelaksana menjadi kebutuhan mendesak untuk mengatur tata kelola, pembatasan, hingga akuntabilitas penggunaan FRT.

Kata Kunci: Data Pribadi, Face Recognition Technology, Peraturan Pemerintah

ABSTRACT

This research examines the urgency of establishing Government Regulations (PP) regarding Face Recognition Technology (FRT) from the perspective of Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (UU PDP). FRT, as a rapidly evolving biometric technology, has been widely applied in both public and private sectors; however, without adequate legal and technical foundations, its use risks violating individuals' privacy rights and data security. In several cases, such as the wrongful arrest of Abdul Manaf during the 2022 demonstration incident, FRT has proven to

be inaccurate and has resulted in serious consequences, including personal data breaches. While the UU PDP acknowledges biometric data as specific personal data, it does not provide sufficient operational provisions regarding the use of FRT. This research highlights the legal void as a fundamental issue that threatens legal certainty and human rights protection. Therefore, Government Regulation (PP) as an implementing regulation has become an urgent necessity to regulate governance, limitations, and accountability in the use of Face Recognition Technology (FRT).

Keywords: *Personal Data, Face Recognition Technology, Government Regulation*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital di era modern telah menghadirkan berbagai inovasi yang mengubah sistem sosial dan hukum secara mendasar, salah satunya adalah *Face Recognition Technology* (FRT), yakni teknologi pengenalan wajah berbasis biometrik yang digunakan untuk proses identifikasi dan verifikasi identitas individu secara cepat dan otomatis. Di Indonesia, FRT telah diimplementasikan dalam berbagai sektor seperti sistem tilang elektronik oleh kepolisian, layanan *boarding* Kereta Api Indonesia, serta pengawasan ruang publik. Meskipun penggunaannya memberikan efisiensi dalam pelayanan publik dan penegakan hukum, teknologi ini juga menimbulkan ancaman serius terhadap perlindungan hak privasi dan data pribadi masyarakat. Hingga saat ini, belum terdapat peraturan khusus yang secara komprehensif mengatur tata cara penggunaan FRT, batasannya, serta mekanisme akuntabilitasnya. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memang telah mengatur data biometrik sebagai data pribadi yang bersifat spesifik, namun substansi pengaturannya masih bersifat normatif dan belum mencakup aspek teknis operasional.

Adanya kekosongan hukum tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat sebagai subjek data, lembaga pemerintah sebagai pengguna, maupun sektor swasta sebagai pengembang teknologi, dan dapat berujung pada pelanggaran hak asasi manusia, sebagaimana terlihat dalam kasus salah tangkap terhadap Abdul Manaf dalam peristiwa demonstrasi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, diperlukan pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai bentuk peraturan pelaksana dari UU PDP, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 5 ayat (2) UUD NRI 1945, guna memberikan kepastian hukum, menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara, serta membentuk tata kelola FRT yang transparan,

akuntabel, dan berkeadilan. Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji kebutuhan pembentukan PP tentang FRT dalam perspektif hukum perlindungan data pribadi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni pendekatan hukum yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis yang berlaku. Penulis menelaah bahan hukum primer seperti UUD NRI 1945, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta berbagai regulasi terkait lainnya. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum lainnya guna memperkuat analisis hukum mengenai kekosongan regulasi penggunaan FRT di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, menafsirkan, dan mengevaluasi norma-norma hukum terkait perlindungan data biometrik serta peran regulasi teknis dalam menjamin kepastian hukum.¹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ketiadaan peraturan pelaksana khusus yang secara eksplisit mengatur penggunaan Face Recognition Technology (FRT) di Indonesia telah menimbulkan kekosongan hukum yang berdampak serius terhadap perlindungan hak privasi dan keamanan data pribadi warga negara. Dalam praktiknya, teknologi FRT terus berkembang dan mulai diadopsi dalam berbagai sektor, baik oleh institusi negara maupun entitas swasta, tanpa adanya regulasi yang secara teknis mengatur batasan penggunaannya. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memang telah mengakui data biometrik sebagai data pribadi yang bersifat spesifik, namun kerangka hukum tersebut hanya memberikan ketentuan normatif secara umum, tanpa merinci aspek teknis seperti keabsahan persetujuan, batas waktu penyimpanan data, tujuan penggunaan, serta mekanisme pemrosesan dan penghapusan data.² Akibatnya, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar pemrosesan data sangat mungkin terjadi, misalnya penggunaan data

¹ Dyah Octorina, et.al. (2023). Penelitian Hukum Doktrinal. Laksbang Justitia, 34.

² Dewi, F. P., & Akbar, R. (2022). Perlindungan Hukum Data Pribadi dalam Era Digital. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 133–148.

biometrik tanpa persetujuan eksplisit atau penyimpanan data dalam jangka waktu yang tidak proporsional. Situasi ini tidak hanya membahayakan posisi individu sebagai subjek data, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum yang menghambat aparat penegak hukum dan pelaku industri teknologi dalam memastikan legalitas penggunaan FRT. Lebih jauh, dalam konteks hak asasi manusia, penggunaan FRT tanpa dasar hukum yang kuat dapat dengan mudah disalahgunakan untuk keperluan pengawasan massal, pelacakan warga negara tanpa transparansi, serta pemantauan ruang publik yang berlebihan, yang kesemuanya dapat mereduksi kebebasan berekspresi, berkumpul, serta mengganggu integritas dan martabat individu di hadapan negara maupun masyarakat.³

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, upaya hukum yang dapat dilakukan tidak hanya terbatas pada pemulihan kerugian secara individual, melainkan harus dimulai dari reformulasi kebijakan dalam bentuk peraturan pelaksana yang konkret. Pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) menjadi langkah normatif yang mutlak dibutuhkan sebagai implementasi dari amanat Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Presiden berwenang menetapkan PP untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.⁴ Dalam hal ini, PP yang mengatur penggunaan FRT menjadi penting untuk mengisi kekosongan hukum yang ada dan sekaligus memberikan kepastian hukum baik bagi warga negara maupun institusi yang menggunakan teknologi ini. Mengacu pada teori Roscoe Pound mengenai *law as a tool of social engineering*, hukum harus berfungsi sebagai sarana yang mampu menata kehidupan sosial ke arah yang lebih tertib, adil, dan manusiawi. Oleh karena itu, keberadaan regulasi teknis dalam bentuk PP tidak hanya berperan sebagai pelengkap administratif dari UU PDP, tetapi sebagai perangkat fundamental untuk membatasi potensi pelanggaran hak dan mendorong pemanfaatan teknologi yang bertanggung jawab.⁵ Peraturan tersebut harus mengatur secara komprehensif mulai

³ Prasetyo, T. A., & Lestari, I. A. (2021). Regulasi dan Tantangan Face Recognition Technology di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 5(2), 75–90.

⁴ Jimly Asshiddiqie. (2006). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 338.

⁵ Lovika Augusta, P., et.al. (2023). Pendelegasian Wewenang Pembentukan Undang-Undang oleh Undang-Undang. *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities*, Vol. 4, No. 1,

dari dasar hukum penggunaan FRT, kewajiban perlindungan data oleh pengendali data, mekanisme pengawasan dan akuntabilitas, hingga upaya hukum yang dapat ditempuh jika terjadi pelanggaran. Di samping itu, regulasi juga perlu mengakomodasi prinsip-prinsip perlindungan data internasional seperti transparansi, proporsionalitas, dan partisipasi publik, sehingga tidak hanya menjamin keamanan data secara formal, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap penggunaan teknologi biometrik di ruang kehidupan digital yang terus berkembang.

KESIMPULAN

Penggunaan Face Recognition Technology (FRT) tanpa disertai peraturan pelaksana menimbulkan kekosongan hukum yang berdampak pada ketidakpastian perlindungan data biometrik dan hak privasi individu. Meskipun UU PDP telah mengakui pentingnya perlindungan data pribadi, ketidakhadiran regulasi teknis mengakibatkan kerentanan terhadap penyalahgunaan, pelanggaran HAM, dan kegagalan perlindungan hukum. Hal ini juga menghambat inovasi dan menimbulkan kebingungan bagi pelaku industri dan lembaga publik. Pemerintah perlu segera membentuk Peraturan Pemerintah (PP) sebagai bentuk peraturan pelaksana dari UU PDP yang secara teknis mengatur pemrosesan, penyimpanan, penggunaan, dan perlindungan data biometrik melalui FRT. Regulasi tersebut harus menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, serta menjamin keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

hlm. 56.

- Asshiddiqie, J. (2006). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Bloustein, E. J. (1964). *Privacy as an Aspect of Human Dignity: An Answer to Dean Prosser*. New York: Human Rights Review Press.
- Dyah Othorina, et.al. (2023). Penelitian Hukum Doktrinal. Laksbang Justitia.
- Mahfud MD. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Undang-Undang:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Jurnal:

- Dewi, F. P., & Akbar, R. (2022). Perlindungan Hukum Data Pribadi dalam Era Digital Menurut UU No. 27 Tahun 2022. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 133–148.
- Prasetyo, T. A., & Lestari, I. A. (2021). Regulasi dan Tantangan Teknologi Face Recognition di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 5(2), 75–90.
- Syahrani, R. A., & Hanifah, L. (2023). Keamanan Data Biometrik pada Penggunaan Face Recognition Technology. *Jurnal Hukum dan Masyarakat Digital*, 2(1), 56–69.
- Khairunnisa, F., & Ramadhan, A. F. (2022). Analisis Perlindungan Data Pribadi terhadap Penggunaan Artificial Intelligence. *Jurnal Ilmiah Hukum dan HAM*, 8(1), 101–115.
- Lovika Augusta, P., et.al. (2023). Pendelegasian Wewenang Pembentukan Undang-Undang oleh Undang-Undang. *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences and Humanities*, Vo;4, No.1.
- Utami, R. N. (2023). Perlindungan Data Biometrik Wajah dalam Sistem Identifikasi Digital. *Jurnal Komunikasi dan Hukum Siber*, 6(2), 119–134.
- Yusuf, M., & Pratama, D. (2021). Implementasi Prinsip Privasi dalam Penggunaan Face Recognition oleh Pemerintah. *Jurnal Kebijakan Publik dan Teknologi*, 4(2), 88–102.
- Ananda, P. A., & Wibowo, R. (2022). Tinjauan Yuridis terhadap Penggunaan Kamera Pengawas Berbasis AI. *Jurnal Hukum Konstitusi dan Teknologi*, 3(1), 49–61.
- Setiadi, B. (2023). Urgensi Regulasi Teknis terhadap Penggunaan Data Biometrik. *Jurnal Cyber Law Indonesia*, 7(1), 77–91.